

**EFEKTIVITAS APLIKASI E-SPPT PBB-P2 DALAM PELAYANAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN PERKOTAAN DI BADAN
PENDAPATAN DAERAH KOTA PADANG**

TUGAS AKHIR

*Diajukan kepada Tim Penguji Tugas akhir Program Studi Manajemen Pajak
(DIII) sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya*



Oleh

ORINNA NIKMATUL YASMIN

2019/19233068

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III MANAJEMEN PAJAK
DEPARTEMEN MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2022**

PERSETUJUAN TUGAS AKHIR


EFEKTIVITAS APLIKASI E-SPPT PBB P2 DALAM PELAYANAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN PERKOTAAN DI BADAN
PENDAPATAN DAERAH KOTA PADANG

Nama : Orinna Nikmatul Yasmin
NIM : 19233068
Program Studi : Manajemen Pajak (DIII)
Fakultas : Ekonomi

Padang, Agustus 2022

Diketahui Oleh :


Koordinator Program Studi
Diploma III Manajemen Pajak



Chichi Andriani, SE., MM
NIP. 19840107 200912 2003

Disetujui Oleh :

Pembimbing Tugas Akhir



Mega Asri Zona, SE., M.Sc.
NIP. 19880/23 201504 2002

PENGESAHAN TUGAS AKHIR




EFEKTIVITAS APLIKASI E-SPPT PBB P2 DALAM PELAYANAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN PERKOTAAN DI BADAN
PENDAPATAN DAERAH KOTA PADANG

Nama : Oriana Nikmatul Yasmin
NIM/BP : 19233068/2019
Program Studi : Diploma III Manajemen Pajak
Fakultas : Ekonomi

Dinyatakan Lulus setelah diuji di depan Tim Penguji Tugas Akhir
Program Studi Manajemen Pajak (DIII) Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang

Padang, Agustus 2022

Tim Penguji

Nama		Tanda Tangan
1. Mega Asri Zona, SE, M.Sc	(Ketua)	
2. Erly Mulyani, SE, M.Si	(Anggota)	
3. Rizki Sri Lasmini, S.E., M.M	(Anggota)	

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Orinna Nikmatul Yasmin
Thn. Masuk/NIM : 2019/19233068
Tempat/Tgl. Lahir : Solok/19 Juli 2000
Program Studi : Manajemen Pajak
Keahlian : Diploma III
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Jalan Cendrawasih No.68A Air Tawar Barat
Judul Tugas Akhir : Efektivitas Aplikasi E-SPPT PBB P2 Dalam Pelayanan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Perkotaan Di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tugas Akhir saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik di Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.
4. Tugas Akhir ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena Tugas Akhir ini, serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Padang, 20 Juli 2022
Yang Menyatakan



Orinna Nikmatul Yasmin
NIM 19233068

ABSTRAK

Orinna Nikmatul Yasmin : Efektivitas Aplikasi E-SPPT PBB P2 Dalam Pelayanan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Perkotaan Di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang
Pembimbing : Mega Asri Zona, SE., M.Sc.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas aplikasi E-SPPT PBB-P2 dalam pelayanan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan dan Untuk mengetahui faktor penghambat efektivitas aplikasi E-SPPT PBB-P2 dalam pelayanan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan. Bentuk penelitian ini ialah deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Kantor Pendapatan Daerah Kota Padang yang beralamat di Jalan Moh. Yamin No.70 Kp. Jao, Kec. Padang Barat, Kota Padang, Sumatra Barat. Teknik pengumpulan data melalui wawancara. Wawancara dilakukan dengan Kasubid Sistem Informasi di Bapenda mengenai efektivitas penggunaan aplikasi E-SPPT PBB P2 dalam pelayanan pajak bumi dan bangunan pedesaan perkotaan serta hambatan yang dihadapi dalam penerapan E-SPPT PBB P2 ini. Sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Hasil penelitian ini merupakan Efektivitas Aplikasi E-SPPT PBB P2 dalam Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Padang menunjukkan kurang efektif karena terdapat beberapa hambatan dalam penggunaan Aplikasi E-SPPT PBB P2 ini diantaranya ialah verifikasi data, penggunaan aplikasi oleh non WP dan *fishing* oleh pihak luar.

Kata kunci : Efektivitas, Aplikasi E-SPPT PBB P2, Pelayanan, PBB P2

KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum Warahmatullahiwabarakatuh

Segala puji bagi Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kita kemudahan sehingga penulis mampu menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul “Efektivitas Aplikasi E-SPPT PBB P2 Dalam Pelayanan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Perkotaan Di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang”. Penulisan Tugas Akhir ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan mendapatkan gelar Ahli Madya pada Program Studi Diploma III Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam proses menyusun Tugas Akhir ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. **Allah SWT** yang telah memberikan kemudahan sehingga laporan ini dapat terselesaikan.
2. Kedua Orang Tua Tercinta yakni, Ayahanda **Abdul Manan** dan Ibunda **Syamsi Adrisma** yang tiada hentinya memberikan kasih sayang, mendoakan, memberi semangat, motivasi serta memberi dukungan untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan lancar.
3. Ketiga abang tersayang yakni, **David Arlen Triyandi**, **David Mario Aidil Fitri** dan **David Egi Oktavianus A.md** yang sudah membantu keuangan penulis selama kuliah, mendoakan, memberikan kasih sayang, dan memotivasi penulis selama menyelesaikan Tugas Akhir ini.
4. Bapak **Prof. Ganefri, Ph, D** selaku Rektor Universitas Negeri Padang.
5. Bapak **Dr. Idris, M.Si** selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
6. Ibu **Chichi Andriani, SE, MM** selaku Ketua Prodi Manajemen Pajak.
7. Ibu **Mega Asri Zona, SE., M.Sc.** selaku dosen pembimbing tugas akhir dan dosen pembimbing akademik, yang membimbing dan mengarahkan penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir ini.
8. Bapak/Ibu **Dosen** di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis.
9. Teman – teman seperjuangan, yakni **Patmawati, Melda Gusweli Yanti, Raisha Putri Ayuni** yang memberikan semangat dan dukungan setiap saat.

10. Sahabat – sahabat tersayang, yakni **Agita Dewi Fortuna, Indah Deafira, Yofri Yanda Refina** yang selalu mengingatkan, menyemangati penulis untuk menyelesaikan penulisan Tugas Akhir ini.
11. Adik – adik dan teman – teman satu kos an yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang sudah menyemangati penulis dalam menulis tugas akhir ini.

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih banyak Kekurangan dan jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Untuk itu demi kesempurnaan Tugas Akhir ini penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun pembaca.

Akhir kata penulis ucapkan terima kasih semoga tugas akhir ini bermanfaat bagi kita semua.

Padang, 2022

Orinna Nikmatul Yasmin
NIM. 192233068

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II.....	9
TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Pajak Daerah	9
1. Pengertian Pajak Daerah	9
2. Jenis - Jenis Pajak Daerah	9
B. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB – P2)	10
1. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB – P2) .	10
2. Dasar Hukum Pemungutan PBB – P2	11
3. Subjek Pajak PBB – P2	12
4. Objek Pajak PBB – P2.....	12
5. Bukan Objek Pajak PBB – P2	13
6. Dasar Pengenaan PBB – P2.....	14
7. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP).....	14
8. Tarif PBB – P2	15
9. Perhitungan PBB P2	16
C. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)	16

1.	Definisi SPPT	16
2.	Cara Mendapatkan SPPT	17
3.	Ketentuan Pengisian SPPT	18
4.	Fungsi SPPT	18
5.	Tata Cara Pembayaran SPPT	19
6.	Sanksi Terlambat atau Tidak Menyampaikan SPPT	20
7.	Pembatalan SPPT	20
D.	Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Elektronik (E – SPPT)	22
1.	Definisi E – SPPT	22
2.	Keunggulan E – SPPT	23
3.	Cara Penyampaian E – SPPT	25
4.	Prosedur Registrasi E – SPPT	25
E.	Efektivitas	27
BAB III		29
PENDEKATAN PENELITIAN		29
A.	Bentuk Penelitian Tugas Akhir	29
B.	Tempat dan Waktu Penelitian	29
1.	Lokasi Penelitian	29
2.	Waktu Penelitian	30
C.	Instrumen Penelitian	30
1.	Jenis Penelitian	30
2.	Tahapan Penelitian	30
3.	Objek Penelitian	32
4.	Sumber Data	32
5.	Teknik Pengumpulan Data	33
6.	Teknik Analisis Data	35
BAB IV		36
PEMBAHASAN		36
A.	Profil BAPENDA	36
1.	Sejarah Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	36
2.	Visi dan Misi BAPENDA Kota Padang	37

3. Logo.....	37
4. Lokasi.....	38
5. Struktur Organisasi.....	38
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan	42
1. Efektivitas Aplikasi E-SPPT PBB P2 dalam Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang... 42	
2. Hambatan yang Dihadapi Aplikasi E-SPPT Dalam Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan.....	48
BAB V	51
PENUTUP	51
A. Kesimpulan.....	51
B. Saran	52
DAFTAR PUSTAKA	54
LAMPIRAN.....	56

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah dan Target SPPT Bayar serta Jumlah Pengguna E-SPPT pada Tahun 2021	6
Tabel 2. Interpretasi Nilai Efektivitas.....	28
Tabel 3. Data Realisasi Penerimaan PBB P2 Sebelum dan Sesudah (2021) Penggunaan E-SPPT PBB P2	43
Tabel 4 Efektivitas SPPT PBB P2	45

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Halaman Website Bagian Atas	26
Gambar 2. Halaman Website Bagian Bawah.....	27
Gambar 3. Logo Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.....	37
Gambar 4. Struktur Organisasi Kantor Pendapatan Daerah Kota Padang	39

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Izin Penelitian
2. Surat Rekomendasi
3. Data Jumlah SPPT dan Jumlah SPPT Bayar di BAPENDA Kota Padang dari tahun 2018 - 2022
4. Daftar Pertanyaan Wawancara

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Aturan mengenai pajak daerah tertuang di dalam Peraturan Nomor 10 tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah.

Salah satu penerimaan pajak daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) ialah bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau fungsi buat orang pribadi atau badan, selain area yang berguna buat kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan, dan cara khusus lainnya yang diminta dari pemerintah pusat (Lintong, Sabijono, & Kalalo, 2018).

Era desentralisasi fiskal mempengaruhi berlakunya Undang-undang No. 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Sejak berlaku secara resmi 1 Januari 2010, pemerintah daerah harus segera bersiap diri menghadapi tantangan pengelolaan pos-pos

pajak yang sebelumnya dikelola pemerintah pusat untuk diserahkan ke daerah, khususnya pos Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan atau yang lebih populer dengan istilah PBB-P2. Disebutkan dalam UU PDRD pasal 182 ayat 1, kewenangan pemungutan PBB-P2 dialihkan kepada masing-masing pemerintah daerah di seluruh Indonesia dengan batas waktu 1 Januari 2014. Kebijakan ini menimbulkan tanggapan berbeda bagi setiap daerah di Indonesia karena setiap daerah memiliki permasalahan dan kesiapan yang bervariasi.

Sebelum diberlakukannya UU PDRD, pajak dipungut dan di administrasikan oleh pemerintah pusat, sedangkan pemerintah daerah hanya menerima dana bagi hasilnya sehingga pengalihan ini memaksa daerah untuk mengeluarkan biaya ekstra. Oleh karena itu diperlukan waktu persiapan dan perencanaan finansial yang matang agar tidak menjadi bumerang pemerintah daerah di mana kondisi biaya pengelolaan lebih besar dari hasil pemungutannya. Terhitung hingga 2013, pengalihan PBB-P2 baru dilakukan 123 dari total 492 pemerintah daerah/kota di Indonesia (Samanto, 2019).

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah daerah untuk memaksimalkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan, namun hal tersebut tidak akan berarti apapun tanpa dukungan dari masyarakat. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan, diantaranya faktor pemahaman wajib pajak mengenai peraturan

perpajakan, sanksi perpajakan, tingkat kepercayaan pada pemerintah dan hukum, serta nasionalisme.

Banyak faktor yang mempengaruhi tingkat efektivitas pajak bumi dan bangunan diantaranya dengan adanya penyuluhan terhadap kolektor Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan di tiap Kecamatan, faktor pengawasan oleh dinas yang membawahi pajak daerah, serta faktor penagihan. demi mencapai tingkat efektivitas penerimaan PBB-P2 harus dibuat target atau rencana penerimaan supaya dapat tercapai hasil penerimaan seperti yang diharapkan oleh pemerintah daerah, target atau rencana penerimaan pajak bumi dan bangunan sangat penting karena sebagai titik awal menentukan besarnya jumlah pajak bumi dan bangunan yang harus dicapai dalam satu tahun pajak, dalam hal ini pemerintah daerah mempunyai peranan penting untuk mewujudkan target dan rencana penerimaan, karena sebagian besar hasil dari penerimaan pajak bumi dan bangunan yang di masukan kepada daerah digunakan untuk mengembangkan dan membangun daerahnya. (Wibisono & Mulyani, 2019).

Peraturan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tergantung pada ketentuan masing – masing daerah. Dalam hal ini pemerintah daerah/kota mendapatkan hak penuh untuk mengelola PBB–P2 di wilayahnya. Hal ini merupakan kesempatan untuk meningkatkan sumber pendapatan bagi daerahnya, sehingga secara tidak langsung optimalisasi pengelolaan PBB–P2 akan meningkatkan

pendapatan asli daerah yang digunakan untuk membiayai anggaran pemerintah daerah masing-masing.

Sebagai upaya optimalisasi pendapatan pajak di wilayahnya, pada tahun 2021 Badan Pendapatan Daerah Kota Padang meluncurkan sebuah sistem pengelolaan pembayaran pajak daerah secara online. Sistem tersebut dikenal dengan Elektronik Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (E-SPPT PBB-P2) yang merupakan suatu upaya pemerintah setempat dalam rangka meningkatkan pelayanan dalam pembayaran bagi masyarakat setempat.

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) kepada Wajib Pajak. SPPT sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang PBB. SPPT merupakan dokumen penting yang berisi nominal utang atas PBB yang harus dilunasi oleh Wajib Pajak dalam tetapan waktu yang sudah ditentukan. Perlu dicatat, SPPT PBB ini tidak sama dengan tanda kepemilikan objek pajak. Jadi, bukti hak dan kepemilikan tanah dan/atau bangunan termasuk dalam sertifikat, sementara IMB berfungsi untuk menunjukkan bahwa bangunan yang didirikan telah sesuai dengan izin dan peraturan.

Untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat, Bapenda Kota Padang melakukan terobosan dengan menggunakan E-SPPT PBB-P2. Wajib Pajak dapat mengunduh sendiri E-SPPT PBB-P2 dan sudah

dilengkapi dengan sertifikat elektronik bekerja sama dengan Badan Siber Sandi Negara (BSSN) dan Balai Sertifikasi Elektronik (BSE) untuk menjaga keabsahannya. E-SPPT PBB-P2 diluncurkan untuk mengurangi cetakan kertas (*paperless*) dan turut serta menjaga lingkungan (*go green*). Wajib Pajak juga akan dimudahkan karena dapat mengakses, mengunduh, dan mencetak sendiri SPPT PBB-P2.

Mulai tahun 2021, Pemerintah kota Padang tidak lagi melakukan pencetakan SPPT PBB-P2 di kertas dan kini hanya bisa didapatkan/didownload secara elektronik. Pada tahun sebelumnya penyampaian SPPT PBB P2 ini disampaikan secara manual dalam bentuk cetakan kertas melalui kantor kelurahan dan RT/RW setempat. Target PBB pada tahun 2021 sebesar Rp.78.000.000.000,00, berkat kerja keras seluruh jajaran Bapenda telah terpungut PBB sampai dengan triwulan dua sebesar 44% atau Rp.34.000.000.000,00. Dengan adanya aplikasi E-SPPT PBB P2 ini tentu sangat diharapkan pada triwulan ketiga nanti PBB bisa tercapai 75%.

Namun, dalam praktiknya di berbagai daerah di Indonesia tidak semua efektif dalam penerapan E-SPPT PBB P2 karena hal tersebut bukan merupakan hal yang mudah untuk diterapkan. Terdapat kendala baik dalam pengetahuan wajib pajak karena masih kurangnya sosialisasi masih banyak wajib pajak yang kurang mengerti penggunaan E-SPPT PBB P2 sehingga muncul kesulitan untuk meyakinkan wajib pajak secara efektif dan efisien.

Karena belum efektif nya penerapan E–SPPT PBB P2 dalam pelayanan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan ini penulis tertarik untuk mengetahui apakah kota padang dalam penggunaan aplikasi E–SPPT PBB P2 sudah efektif dalam penerapannya atau belum.

Tabel 1. Jumlah dan Target SPPT Bayar serta Jumlah Pengguna E-SPPT pada Tahun 2021

Tahun	Jumlah SPPT Bayar	Target SPPT tahunan	Pengguna E-SPPT
2021	150.322	224.780	154

Dari tabel diatas dapat dilihat pengguna E-SPPT ini hanya 154 saja dari 150.322 jumlah SPPT bayar dengan target SPPT tahunan sebanyak 224.780 pada tahun 2021. Jadi, pada tahun peluncuran E-SPPT PBB P2 yakni pada tahun 2021 hanya ada 154 wajib pajak PBB P2 yang menggunakan aplikasi E-SPPT untuk mendownload SPPT mereka.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **Efektivitas Aplikasi E–SPPT PBB-P2 Dalam Pelayanan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Perkotaan Di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang** “.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas aplikasi E–SPPT PBB–P2 dalam pelayanan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan ?

2. Apa hambatan yang dihadapi aplikasi E-SPPT PBB-P2 dalam pelayanan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui efektivitas aplikasi E-SPPT PBB-P2 dalam pelayanan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat efektivitas aplikasi E-SPPT PBB-P2 dalam pelayanan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Masyarakat

Dengan adanya penelitian ini diharapkan memberikan gambaran bagi masyarakat diluar sana dan dapat dijadikan referensi maupun pedoman bagi pembaca dan menimbulkan kesadaran akan tanggung jawab perpajakannya dan memberikan manfaat bagi pembaca tentang efektivitas aplikasi E-SPPT PBB-P2 dalam pelayanan pajak bumi dan bangunan perkotaan.

2. Bagi Peneliti

Mampu menjawab keingintahuan penulis tentang efektivitas aplikasi E-SPPT PBB-P2 dalam pelayanan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan serta penulis mampu menerapkan media yang sesuai dengan materi pembelajaran dalam praktik yang

sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari dan mempunyai pengetahuan dan wawasan mengenai materi dan media pembelajaran.

3. Bagi Akademik

Bisa dijadikan bahan masukan dan bahan informasi bagi kalangan akademis lainnya untuk melakukan penelitian sejenis.